




KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KAWASAN & PERUSAHAAN

PERATURAN GUBERNUR
NO. 102 TAHUN 2021



MODUL KOMUNIKASI PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN DAN PERUSAHAAN

PRISMITA NURSETYOWATI

Daftar isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Gambar.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Istilah.....	4
1. ALUR DAN STRATEGI KOMUNIKASI	7
Alur Komunikasi.....	8
Strategi Komunikasi.....	9
2. MEDIA KOMUNIKASI	15
Spanduk.....	16
<i>Roll Banner</i>	17
Infografis.....	18
3. PANDUAN KOMUNIKASI DAN VISUAL.....	19
Panduan Komunikasi.....	21
Panduan Visual.....	31

Daftar Gambar

Gambar 1 Alur komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021	8
Gambar 2 Desain spanduk komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021	16
Gambar 3 Desain <i>roll banner</i> komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021	17
Gambar 4 Desain infografis komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021	18

Daftar Tabel

Tabel 1 Strategi komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021	32
---	----

Daftar Istilah

Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
Pengelolaan Sampah	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Pengurangan Sampah	Kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
Penanganan Sampah	Kegiatan Pemilahan Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
Pemilahan Sampah	Kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
Pengumpulan Sampah	Kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke wadah sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R).
Pengangkutan Sampah	Kegiatan membawa sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R) atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
Pengolahan Sampah	Kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
Pengolahan Sampah Mudah Terurai	Kegiatan penguraian sampah organik melalui metode pengomposan menjadi unsur hara.
Pendauran Ulang	Kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah secara biologi dan/atau thermal sehingga menghasilkan bahan baku primer produksi antara lain seperti bijih plastik, bijih kaca, bijih logam, energi, bioenergi, dan sejenisnya.
Wadah Sampah	Tempat penampungan sampah secara terpisah sesuai jenis sampah.
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

TPS 3R

Tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengomposan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)

Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Perusahaan

Pelaku usaha yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah

Badan Usaha/ Badan Hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah

Badan Usaha/Badan Hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah, termasuk kegiatan perdagangan barang bekas dan sisa tak terpakai, produksi kompos sampah organik, serta pengolahan sampah anorganik secara mekanik menjadi bahan baku sekunder melalui pemisahan, pemilahan, pembersihan, penghancuran, dan pencacahan pengolahan sampah, termasuk kegiatan perdagangan.

Gubernur

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Lingkungan Hidup

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)**

**Badan Layanan Umum Daerah
Pengelola Sampah (BLUD)**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
DKI Jakarta.

Unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.


1.

Alur dan Strategi Komunikasi

- Alur Komunikasi
- Strategi Komunikasi

ALUR KOMUNIKASI

Peran dan kewajiban setiap aktor dalam Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 perlu dikomunikasikan melalui berbagai arah agar tujuan dari pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan di DKI Jakarta dapat tercapai. Alur komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 diilustrasikan dalam **Gambar 1**.



Gambar 1 Alur komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021

DLH melakukan komunikasi berupa sosialisasi, penyuluhan, kampanye, dan konsultasi (sesuai permintaan) kepada pengelola kawasan dan perusahaan serta jasa pengelola dan pengangkutan sampah. Selain itu, DLH juga melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat umum karena masyarakat umum akan berkunjung dan berkegiatan di kawasan dan perusahaan di DKI Jakarta. Pengelola kawasan dan perusahaan pun juga melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye kepada masyarakat yang berhubungan langsung dengan kawasan dan perusahaannya, terutama masyarakat yang berhubungan langsung dengan kawasan dan perusahaan, seperti *tenant*, penghuni, pengunjung, dan karyawan.

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021 terbagi menjadi 3 tujuan utama yang dilakukan bertahap: peningkatan kesadaran (*awareness*), peningkatan pemahaman (*understanding*) dan penarikan komitmen yang dijabarkan dalam **Tabel 1**.

Tabel 1 Strategi komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021

Tujuan	Pelaku Komunikasi	Kelompok Sasaran	Kanal	Aktivitas	Target	Jadwal
Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap Pergub No. 102 Tahun 2021	DLH	Pengelola kawasan dan perusahaan	<i>Zoom meeting</i>	Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub No. 102 Tahun 2021	Lebih dari 75% pengelola kawasan dan perusahaan yang hadir dalam sosialisasi menyadari urgensi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 dengan mengisi kuesioner awal DLH	Maret-April 2022
	DLH	Jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah	<i>Zoom meeting</i>	Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub No. 102 Tahun 2021	Lebih dari 75% jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah yang hadir dalam sosialisasi menyadari urgensi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan sesuai Pergub No. 102 Tahun	Maret-April 2022

Tujuan	Pelaku Komunikasi	Kelompok Sasaran	Kanal	Aktivitas	Target	Jadwal
					2021 dengan mengisi kuesioner awal DLH	
	DLH	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kawasan dan perusahaan - Jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah - Masyarakat 	Sosial media DLH	Kampanye dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi infografis mengenai Pergub No. 102 Tahun 2021 minimal 1x sebulan - Publikasi infografis, <i>podcast</i>, IG Live atau video mengenai urgensi pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan di DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi infografis minimal 1 bulan sekali - Publikasi infografis/<i>podcast</i>/IG Live/video mengenai urgensi pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan DKI Jakarta 	Maret-Juli 2022
	DLH	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kawasan dan perusahaan - Jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah - Masyarakat 	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Launching Pergub No. 102 Tahun 2021 oleh Gubernur DKI Jakarta dan DLH DKI Jakarta	Lebih dari 60% undangan hadir dalam Launching Pergub No. 102 Tahun 2021	Juni 2022
	Pengelola kawasan dan perusahaan	Masyarakat yang berhubungan dengan kawasan dan perusahaan (penghuni, pengunjung, karyawan, tenant, dll)	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Sosialisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan berdasarkan Pergub No. 102 Tahun 2021	Melakukan sosialisasi ke masyarakat (penghuni, pengunjung, karyawan, tenant, dll) mengenai peran dalam pengelolaan sampah berdasarkan Pergub No. 102 Tahun 2021	Juni-September 2022

Tujuan	Pelaku Komunikasi	Kelompok Sasaran	Kanal	Aktivitas	Target	Jadwal
Meningkatkan <i>understanding</i> pengelolaan sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021	DLH	Pengelola kawasan dan perusahaan per wilayah Kota Jakarta	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub 102 Tahun 2021	Lebih dari 75% pengelola kawasan dan perusahaan yang hadir dalam sosialisasi mengisi kuesioner identifikasi awal pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021	April-Mei 2022
	DLH	- Pengelola kawasan dan perusahaan - Jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah - Masyarakat	Sosial media DLH	Kampanye dalam bentuk: - Publikasi infografis pemilahan sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 - Publikasi video tutorial pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan berdasarkan Pergub No. 102 Tahun 2021	- Publikasi infografis pemilahan sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 - Publikasi video tutorial pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan berdasarkan Pergub No. 102 Tahun 2021	Juni-Desember 2022
	Pengelola kawasan dan perusahaan ke masyarakat	Masyarakat yang berhubungan dengan kawasan dan perusahaan (penghuni, pengunjung, karyawan, tenant, dll)	<i>Flyer</i> , brosur, poster, penanda di fasilitas publik, serta sosial media kawasan	Kampanye dalam bentuk: - Publikasi infografis mengenai Pergub No. 102 Tahun 2021 minimal 1x sebulan - Publikasi infografis, <i>podcast</i> dan video mengenai urgensi pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan di DKI Jakarta	- Publikasi infografis mengenai Pergub No. 102 Tahun 2021 minimal 1x sebulan - Publikasi infografis, <i>podcast</i> dan video mengenai urgensi pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan di DKI Jakarta	Juni-Desember 2022

Tujuan	Pelaku Komunikasi	Kelompok Sasaran	Kanal	Aktivitas	Target	Jadwal
			dan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi infografis pemilahan sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 - Publikasi video tutorial pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan berdasarkan Pergub No. 102 Tahun 2021 - Pembuatan area edukatif pemilahan sampah untuk masyarakat dengan minimal 4 jenis tempat sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi infografis pemilahan sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 - Publikasi video tutorial pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan berdasarkan Pergub No. 102 Tahun 2021 - Terdapat area edukatif pemilahan sampah untuk masyarakat dengan minimal 4 jenis tempat sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021 	
	DLH	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kawasan dan perusahaan - Jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah 	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Konsultasi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub No. 102 Tahun 2021 (sesuai permintaan)	Pengelola kawasan dan perusahaan serta jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah yang berkonsultasi memahami dengan baik Pergub No. 102 Tahun 2021	Sesuai permintaan

Tujuan	Pelaku Komunikasi	Kelompok Sasaran	Kanal	Aktivitas	Target	Jadwal
Mendapatkan komitmen dalam pengelolaan sampah sesuai Pergub No. 102 Tahun 2021	DLH	Pengelola kawasan dan perusahaan per wilayah Kota Jakarta	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Penyuluhan Implementasi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub No. 102 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 75% pengelola kawasan dan perusahaan yang hadir dalam sosialisasi memahami dengan baik implementasi Pergub No. 102 Tahun 2021 - Penandatanganan dokumen komitmen oleh pengelola kawasan dan perusahaan terkait Pergub No. 102 Tahun 2021 yang akan dipublikasikan di sosial media DLH 	Juni-Juli 2022

Tujuan	Pelaku Komunikasi	Kelompok Sasaran	Kanal	Aktivitas	Target	Jadwal
		Jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Penyuluhan Implementasi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub No. 102 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 75% jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah yang hadir dalam sosialisasi memahami dengan baik implementasi Pergub No. 102 Tahun 2021 - Penandatanganan dokumen komitmen oleh jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah terkait Pergub No. 102 Tahun 2021 yang akan dipublikasikan di sosial media DLH 	Juni-Juli 2022
	Pengelola kawasan dan perusahaan	Masyarakat yang berhubungan dengan kawasan dan perusahaan (karyawan dan tenant)	<i>Zoom meeting</i> atau pertemuan <i>offline</i>	Penyuluhan Implementasi Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dalam Pergub No. 102 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih dari 75% karyawan atau <i>tenant</i> yang hadir dalam sosialisasi memahami dengan baik implementasi Pergub No. 102 Tahun 2021 - Penandatanganan dokumen komitmen oleh karyawan dan tenant terkait Pergub No. 102 Tahun 2021 	Juli-Agustus 2022

2.

Media Komunikasi

- Spanduk
- *Roll Banner*
- Infografis

SPANDUK

Contoh desain spanduk untuk media komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 diilustrasikan pada **Gambar 2**. Materi ini dapat diunduh di *website* DLH.



Gambar 2 Desain spanduk komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021

ROLL BANNER

Contoh desain *roll banner* untuk media komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 diilustrasikan pada **Gambar 3**. Materi ini dapat diunduh di *website* DLH.

KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN
PERATURAN GUBERNUR NO.102 TAHUN 2021

3 PILAR JAKARTA SADAR SAMPAH
KU "Kurangi"
PI "Pilah"
LAH "Olah"

Sampah Mudah Terurai (Organik)	Sampah Daur Ulang (Anorganik)	Sampah B3 Rumah Tangga	Sampah Residu
<ul style="list-style-type: none"> Sisa makanan Rumput Ranting Potongan Sayur Kulit Buah Serutan kayu DLL 	<ul style="list-style-type: none"> Botol Plastik Kaleng Beling Koran Kardus Buku Aluminium Besi DLL 	<ul style="list-style-type: none"> Batu Baterai Lampu Kipas Remot Mesin Cuci Masker Medis Kulkas AC DLL 	<ul style="list-style-type: none"> Plastik Kotor Tissue Bekas Puntung Rokok Sedotan Kemasan Produk Pembalut Bekas DLL

PENGURANGAN Pembatasan timbulan sampah, Pemanfaatan kembali sampah, Daur Ulang sampah

PEMILAHAN Sampah dipilah menjadi 4 jenis sampah dan dimasukkan ke dalam wadah sampah yang sesuai, yang disediakan oleh kawasan dan perusahaan

PENGUMPULAN Sampah dari sumber dikumpulkan ke TPS/TPS 3R sesuai jenisnya.

PENGOLAHAN Pengolahan sampah dapat dilakukan di internal melalui TPS 3R atau fasilitas pengolahan sampah milik jasa pengelolaan sampah berizin.

PENGANGKUTAN Hanya sampah residu yang dapat diangkut ke TPST Bantargebang oleh jasa pengangkutan sampah berizin.

www.lingkuanghidup.jakarta.go.id
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
dinashdki
dinashdki

Gambar 3 Desain *roll banner* komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021

INFOGRAFIS

Contoh desain infografis media sosial untuk media komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 diilustrasikan pada **Gambar 4**. Materi ini dapat diunduh di *website* DLH.



Gambar 4 Desain infografis komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2021

Panduan Komunikasi dan Visual

- Panduan Komunikasi
 - Ku-Pi-Lah
 - Komunikasi dalam Tulisan
 - Komunikasi dalam Suara
 - Komunikasi dalam Foto
 - Komunikasi dalam Area Publik
- Panduan Visual
 - Logo
 - Warna
 - Maskot
 - Ikonografi

PANDUAN KOMUNIKASI DAN VISUAL

Pengelolaan sampah yang terpadu di kawasan dan perusahaan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Seperti yang diilustrasikan dalam **Gambar 1** dan **Tabel 1**, DLH bersama dengan pengelola kawasan dan perusahaan berkolaborasi untuk mengkomunikasikan Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 melalui konten di berbagai kanal komunikasi seperti pertemuan *online/offline*, media sosial, dan penanda di fasilitas publik.

Komunikasi yang dilakukan mengacu pada **Panduan Komunikasi dan Visual Jakarta Sadar Sampah** di dalam Lampiran **Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2021 tentang Penjenamaan Jakarta Sadar Sampah**.



PANDUAN KOMUNIKASI

Pesan utama yang diangkat dalam komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 bergantung dari kelompok sasaran komunikasi, yaitu:

1. DLH ke pengelola kawasan dan perusahaan serta jasa pengelolaan dan pengangkutan sampah menekankan pada semangat kolaborasi untuk DKI Jakarta yang lebih hijau, bersih, dan sehat dengan **implementasi yang mudah dan jelas** serta **penegakan hukum yang tegas** sesuai **Panduan Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan**.
2. DLH serta pengelola kawasan dan perusahaan kepada masyarakat menekankan pada semangat kolaborasi untuk DKI Jakarta yang lebih hijau, bersih, dan sehat dengan penyampaian **latar belakang yang memicu semangat** dan **implementasi tiga aksi nyata yang mudah** dari Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 mengenai pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan.

Beberapa narasi latar belakang yang dapat digunakan untuk memicu semangat berkolaborasi mendukung Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021, yaitu:

- Jakarta bersih, Jakarta sehat, dimulai dari diri sendiri.
- Kita semua tinggal di dalam sebuah rumah besar yang menjadi tempat kita bergumul setiap harinya: kota Jakarta. Dan seperti layaknya penghuni, kita ingin rumah kita selalu bersih dan sehat.
- Selama ini sudah banyak teman-teman individu, komunitas, hingga perusahaan lokal yang melakukan berbagai inisiasi untuk membuat Jakarta lebih nyaman untuk ditinggali. Untuk menghargai upaya mereka, kita tidak boleh biarkan mereka bergerak sendiri.
- Pemanfaatan dan pengaturan sampah yang baik buat ibu kota adalah tugas kita semua sebagai penghuni.
- Alih-alih bergerak sendiri-sendiri, lewat kolaborasi, kita akan semakin terhubung, cerdas, dan kaya sumber daya. Jakarta yang bersih dan hijau tidak harus sekedar jadi mimpi, tapi aku, kamu, dan kita semua harus ikut berkontribusi.
- Penanggulangan sampah yang baik bermuara di lingkungan kita masing-masing. Ketika kamu memelihara lingkungan tempat berkegiatanmu, kamu turut merawat kota Jakarta. Kalau bukan kita yang menjaga kesehatan lingkungan kita sendiri, siapa lagi?

KU-PI-LAH


DLH beserta pengelola kawasan dan perusahaan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dan turut terlibat melalui tiga aksi nyata yang tertuang dalam tiga pilar Jakarta Sadar Sampah: **Kurangi**, **Pilah**, dan **Olah** sampah (**Ku-Pi-Lah**) yang dalam Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 masuk ke dalam pasal kewajiban **Pengurangan Sampah** dan **Pemilahan Sampah**. Berikut narasi yang dapat digunakan untuk tiga aksi nyata:

a. Kurangi

Kesadaran untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan sehari-hari dengan cara menggunakan produk ramah lingkungan dan mengonsumsi sesuai kebutuhan.

Mengurangi sampah yang kita hasilkan sehari-hari adalah langkah yang paling penting untuk mencapai Jakarta bersih. Entah itu dengan menggunakan produk ramah lingkungan seperti tas belanja kanvas atau tumbler untuk minum, menghindari produk sekali pakai, atau membeli makanan sesuai kebutuhan, ada banyak cara agar aku dan kamu bisa membantu mengurangi volume sampah di Jakarta.

Dengan menyadari hubungan langsung antara budaya mengonsumsi dengan jumlah sampah yang kita hasilkan, kita belajar bersama untuk mulai mengurangi sampah masing-masing.




KU-PI-LAH

a. Pilah

Kesadaran untuk memilah sampah dengan cara memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya agar nilai sampah terjaga dan bisa dimanfaatkan lebih jauh.

Membuang sampah pada tempatnya itu baik, namun kamu bisa berkontribusi lebih jauh terhadap kesehatan kota Jakarta dengan cara memilah sampah di rumah. Minimal dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kamu bisa mengurangi bau kurang sedap dari proses pembusukan sampah organik yang terperangkap dalam plastik dan sampah anorganik lainnya.

Dengan cara memilah, kamu memberikan nilai bagi berbagai jenis sampah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan. Selain itu, proses pengelolaan sampah di TPS juga menjadi lebih mudah dan efektif.




c. Olah

Kesadaran untuk mengolah sampah sesuai dengan jenisnya, dan memanfaatkan mereka untuk menambah nilai kehidupan kita sehari-hari.

Mengolah sampah di rumah bisa jadi cara untuk memaksimalkan nilai sampah yang kamu hasilkan. Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanaman di halaman, sementara sampah anorganik kering bisa didaur ulang dan dimanfaatkan secara kreatif menjadi barang-barang berguna dengan fungsi baru.

Lewat kesadaran bahwa sampah memiliki potensi kegunaan yang besar, kamu bisa memanfaatkan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan dalam prosesnya, mengurangi volume sampah dan menyehatkan kota Jakarta.



KOMUNIKASI DALAM TULISAN

Dalam berkomunikasi dalam bentuk tulisan, setiap kalimat membentuk persepsi bahwa membangun kesadaran pengelolaan sampah adalah gaya hidup yang mudah dan menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan kriteria berikut:

- a. Jelas dan mudah dimengerti
Bersifat langsung dan tidak bertele-tele, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua kalangan.
- b. Positif dan penuh solusi
Membentuk cara berpikir yang praktis dalam melihat setiap permasalahan sampah untuk menghasilkan aksi nyata, bukan kekhawatiran belaka.
- c. Kreatif dan universal
Bersifat mengajak dan terbuka, dengan memperkenalkan sudut pandang baru untuk memberikan pengertian dan nilai lebih terhadap kata 'Sampah'.

Komunikasi yang dilakukan sesuai dengan bahasa utama audiensnya agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Untuk masyarakat dalam negeri, gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk pihak internasional, gunakan Bahasa Inggris yang sederhana.

Contoh paragraf:

“Tahukah kamu kalau jumlah sampah yang harus diolah di TPST Bantargebang terus meningkat? Untungnya, kita semua bisa membantu meringankan beban Jakarta dengan cara memilah sampah kita masing-masing di rumah, kantor, atau tempat berkegiatanmu. Sampah bisa banget loh dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk yang berguna. Yuk kita jadikan kebiasaan baru!”

KOMUNIKASI DALAM SUARA

Dalam berkomunikasi dalam bentuk suara, misalnya dalam *podcast*, IG live, dan video pastikan konten komunikasi mengikuti tata cara sebagai berikut:

a. **Kasual,**

Contoh: "Mudah, kok, buat mulai memilah..."

bukan formal.

"Pemilahan sampah dimaksudkan agar..."

b. **Menyemangati,**

Contoh: "Mari kita bikin Jakarta jadi lebih bersih..."

bukan menakut-nakuti.

"Kalau enggak, Jakarta nanti akan tambah kacau!"

c. **Mengajak,**

Contoh: "Yuk, kita bergerak bersama!"

bukan memerintah.

"Kamu harus..."

d. **Ramah,**

bukan eksklusif.

e. **Optimis,**

bukan putus asa.

f. **Netral,**

bukan melebih-lebihkan.

g. **Aksi,**

bukan teori.

KOMUNIKASI DALAM FOTO

Dalam berkomunikasi dalam bentuk foto, keseimbangan yang harmonis antara realita dan juga solusinya perlu diperhatikan.

Menunjukkan realita tentang keadaan sampah di Jakarta merupakan hal yang krusial guna membangkitkan kesadaran pada masyarakatnya.



Namun juga harus diseimbangkan dengan semangat solutif, agar dapat menginspirasi masyarakatnya untuk mulai bergerak dan berkontribusi.



Menunjukkan sisi Jakarta yang layak dijadikan contoh.



Dan yang masih perlu dibuat lebih baik.



KOMUNIKASI DALAM FOTO

Mengangkat sosok yang berjasa dalam kebersihan kota Jakarta, agar memberi inspirasi bagi yang melihatnya.



Fotografi yang dalam pesannya tidak menghakimi, tapi membuat masyarakatnya ingin ikut bergerak melalui **tiga aksi nyata**.



Kurangi.



Pilah.



KOMUNIKASI DALAM FOTO

Olah.




Untuk detail anjuran dan teknis fotografi, dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran **Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2021** bagian Tonalitas.

KOMUNIKASI DALAM AREA PUBLIK

Salah satu cara kreatif untuk mengomunikasikan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan adalah dengan menggunakan medium visual di ruang publik. Desain yang menarik dapat digunakan agar masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini.


a. Kurangi

Mengajak masyarakat untuk turut ikut mengurangi sampah plastik dengan menyediakan fasilitas isi ulang air minum di ruang publik. Lengkapi visual pada fasilitas ini dengan ikon Kurangi, kalimat ajakan dan logo utama Jakarta Sadar Sampah di Panduan Visual.



b. Pilah


Membangun kebiasaan memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari, melalui tempat sampah berwarna cerah dengan ikon jenis-jenis kategori sampah. Lengkapi visual pada fasilitas ini dengan ikon Pilah, kalimat ajakan dan logo utama Jakarta Sadar Sampah. Tata cara pemilahan sampah dapat dilihat di bagian **Pemilahan Sampah** dalam panduan ini.



KOMUNIKASI DALAM AREA PUBLIK

c. Olah

Memberi perspektif baru tentang nilai dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti menyediakan fasilitas penampung sampah tekstil untuk pengolahan ke fungsi yang baru. Lengkapi visual pada fasilitas ini dengan ikon Olah, kalimat ajakan dan logo utama Jakarta Sadar Sampah.



Panduan penanda area, spanduk, dan kostum maskot dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran **Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2021** bagian Ruang Publik.

PANDUAN VISUAL

Logo Jakarta Sadar Sampah melambangkan wajah baru dari semangat Jakarta untuk mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Logo ini muncul di setiap konten komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 berbasis visual.

Beberapa variasi logo dapat digunakan sesuai kebutuhan sebagai berikut:

b. Logo Utama

Bentuk logo utama Jakarta Sadar Sampah dengan nama di bagian bawahnya adalah satu kesatuan unit visual yang tidak terpisahkan.

Selalu prioritaskan pemakaian bentuk logo utama dalam setiap aplikasi turunan dan kolateral.



a. Logo Mendatar

Variasi logo mendatar memiliki peletakan nama di bagian kanan logo. Gunakan variasi ini ketika bekerja dalam bidang yang pipih dan melebar.



LOGO

c. Logo dengan Logotype Putih

Variasi logo dengan *logotype* putih membantu keterbacaan logo di atas bidang yang berwarna gelap. Gunakan variasi ini hanya ketika logo utama dengan logotype hitam sulit terbaca.



d. Logo Dua Warna

Variasi logo dua warna adalah alternatif khusus untuk produksi dokumen yang hanya memiliki pilihan tinta hitam dan putih (fax, stempel, dll). Variasi ini memastikan warna pada hasil akhir tetap memiliki garis dan teks yang jelas. Hindari pemakaian variasi logo dua warna pada materi komunikasi umum.



LOGO

e. Logo Internasional

Slogan dalam bahasa asing harus selalu terletak di bawah kesatuan logo utama. Hindari mengganti penamaan utama Jakarta Sadar Sampah dalam bahasa berbeda. Gunakan variasi ini untuk kebutuhan komunikasi yang menargetkan masyarakat internasional.




Panduan proporsi logo, ukuran minimal, penempatan logo, area aman, aplikasi logo dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran **Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2021** bagian Logo.

WARNA

Ada 3 warna utama dan 2 warna turunan yang dapat digunakan dalam konten komunikasi dalam media komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 yang berbasis visual. Panduan kombinasi warna dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran **Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2021** bagian Warna.

1. Hijau untuk Jakarta yang Rindang



Hijau Utama

PANTONE
7487 C

CMYK
C 53 M 0 Y 70 K 0

RGB
R 122 G 217 B 93

HEX
#7AD95D

Hijau Turunan

PANTONE
358 C

CMYK
C 40 M 1 Y 52 K 0

RGB
R 154 G 211 B 123

HEX
#9AD37B

Hijau Turunan


PANTONE
7485 C

CMYK
C 23 M 1 Y 31 K 0

RGB
R 197 G 228 B 170

HEX
#C5E4AA

2. Oranye untuk Semangat Bersih-Bersih



Oranye Utama

PANTONE
158 C

CMYK
C 3 M 64 Y 91 K 0

RGB
R 250 G 90 B 4

HEX
#FA5A04

Oranye Turunan

PANTONE
715 C

CMYK
C 2 M 48 Y 80 K 0

RGB
R 248 G 131 B 39

HEX
#F88327

Oranye Turunan

PANTONE
156 C


CMYK
C 5 M 30 Y 59 K 0

RGB
R 241 G 174 B 88

HEX
#F1AE58

WARNA

3. Kuning untuk Ciri Khas Kotanya




Kuning Utama

PANTONE
7405 C

CMYK
C 3 M 24 Y 96 K 0

RGB
R 255 G 190 B 1

HEX
#FFBE01




Kuning Turunan

PANTONE
101 C

CMYK
C 2 M 7 Y 79 K 0

RGB
R 251 G 235 B 53

HEX
#FBE835



Kuning Turunan


PANTONE
393 C

CMYK
C 3 M 5 Y 61 K 0

RGB
R 247 G 239 B 98

HEX
#F7EF62

4. Biru untuk Langit Jakarta




Biru Utama

PANTONE
637 C

CMYK
C 80 M 0 Y 8 K 0

RGB
R 61 G 219 B 214

HEX
#3DDBD6




Biru Turunan

PANTONE
324 C

CMYK
C 45 M 0 Y 8 K 0

RGB
R 140 G 211 B 213

HEX
#8CD3D5



Biru Turunan

PANTONE
656 C

CMYK
C 18 M 1 Y 4 K 0

RGB
R 208 G 235 B 235

HEX
#D0EBEB

5. Warna-warna Netral



Hitam

PANTONE
Black

CMYK
C 75 M 68 Y 67 K 90

RGB
R 7 G 6 B 6

HEX
#80C679



Abu-Abu

PANTONE
Warm Gray 2 C

CMYK
C 9 M 6 Y 5 K 0

RGB
R 230 G 230 B 230

HEX
#E6E6E6



Putih

PANTONE
White




CMYK
C 0 M 0 Y 0 K 0

RGB
R 255 G 255 B 255

HEX
#FFFFFF

MASKOT


Kawanan maskot dalam keluarga Jakarta Sadar Sampah lahir untuk satu tujuan: mengubah persepsi penanggulangan sampah di Jakarta dari topik yang berat dan rumit, menjadi langkah nyata yang ringan dan menyenangkan. Kawanan ini digunakan untuk media komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 yang berbasis visual.




Setiap maskot Jakarta Sadar Sampah memiliki peranan masing-masing, sesuai dengan penjabaran gambar di atas. Pastikan pemilihan maskot tetap sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Hindari pemakaian Kura, Pila atau Ola tanpa kehadiran Daur sebagai maskot utama.

MASKOT

- a. Gunakan **Daur** sebagai maskot utama yang selalu hadir dalam setiap aplikasi maskot di media komunikasi.



- b. Gunakan **Daur dan Kura** untuk penyampaian komunikasi seputar aktivitas **kurangi sampah**.



- c. Gunakan **Daur dan Pila** untuk penyampaian komunikasi seputar aktivitas **memilah sampah**.



- d. Gunakan **Daur dan Ola** untuk penyampaian komunikasi seputar aktivitas **mengolah sampah**.



- e. Untuk materi komunikasi yang bersifat umum, gunakan Daur untuk pesan yang fokus dan terarah.



- f. Gunakan semua maskot secara bersamaan untuk menggalang semangat terpadu.



MASKOT

Gunakan keluarga maskot Jakarta Sadar Sampah untuk membangun pendekatan yang lebih ramah dan mudah dicerna, khususnya untuk perihal penanggulangan sampah yang kerap terkesan jauh dan berat.

Ekspresi yang ramah dan rupa yang terbuka dari setiap maskot dapat menyeimbangkan berbagai anjuran, larangan, dan segala jenis pesan untuk komunikasi publik.

- a. Contoh untuk menyampaikan pesan yang bersifat anjuran.



- b. Contoh untuk menyampaikan pesan yang bersifat larangan.



- c. Contoh sebagai dekorasi dan elemen visual pada media komunikasi.



Danduan, persiapan maskot, dan aplikasi maskot dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran Maskot dan Ilustrasi.

IKONOGRAFI

Ikonografi Jakarta Sadar Sampah menyederhanakan komunikasi kategori pengelolaan sampah ke dalam bentuk simbol grafis yang mudah dipahami publik. Ikonografi ini digunakan dalam konten komunikasi Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2021 berbasis visual.

Contoh-contoh ikonografi di bawah bersifat sebagai referensi gaya ilustrasi

IKONOGRAFI

3. Ikonografi Aksi Kurangi, Pilah, dan Olah



4. Ikonografi Anjuran dan Larangan



Panduan tipografi, komposisi, media sosial, seragam, kendaraan, produk turunan, dan logo kolaborator dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran **Peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2021**.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA 2022



**JAKARTA
SADAR SAMPAH**



www.lingkunganhidup.jakarta.go.id



Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta



dinaslhdk



dinaslhdk